

Hadis Pendidikan: Tela'ah Pemikiran Abu Laits As-Samarqandi tentang Hak-hak Anak dalam Kitab Tanbih Al-Ghafilin

Saeful Bahri

Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

Email: saefulbahri2104@gmail.com

ABSTRACT

Abu Laits As-Samarqandi's thought offers intellectual wealth that is very relevant to be studied in the context of contemporary Islamic education. In the midst of various challenges and dynamics of Islamic education today, revisiting the ideas of classical figures such as As-Samarqandi becomes a necessity, not just a historical search. This research will answer two important questions of Abu Laits As-Samarqandi's thinking in the field of education about children's rights to parents and the status of the hadiths that are the basis of his thought which have been documented in the work of Tanbih Al-Ghafilin. According to the focus of the problem studied, this research uses a qualitative approach, the type of research is in the form of literature, and the analysis technique is taken with a comparative descriptive method. The results of his research show that, First, Abu Laits As-Samarqandi's thoughts on the rights of children that must be fulfilled by parents are: (1) post-birth obligations which include giving names, education, and marriage, (2) developing into filial children, (3) obtaining family happiness, and (4) forming good personalities, vertically and socially. Second, in terms of the status of the hadiths that are the main basis of his thought, Abu Laits does not mention his hadith sanad in detail, considering that the book Tanbih Al-Ghafilin is not a hadith book. After going through the study, it was found that some of them were sahih and dha'if, however, arguing with the hadith of dha'if is permissible in the context of education because it is the virtue of charity (fadha'il al-a'mal).

Keywords: Thought, Abu Laits, Children's Rights, Tanbih Al-Ghafilin

ABSTRAK

Pemikiran Abu Laits As-Samarqandi menawarkan kekayaan intelektual yang sangat relevan untuk diteliti dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. Di tengah berbagai tantangan dan dinamika pendidikan Islam saat ini, menengok kembali gagasan-gagasan dari tokoh-tokoh klasik seperti As-Samarqandi menjadi sebuah keharusan, bukan sekadar penelusuran sejarah. Penelitian ini akan menjawab dua persoalan penting pemikiran Abu Laits As-Samarqandi di bidang pendidikan tentang hak-hak anak terhadap orang tua dan status hadis-hadis yang menjadi pijakan pemikirannya yang telah didokumentasikan dalam karya *Tanbih Al-Ghafilin*. Sesuai fokus masalah yang dikaji, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian berupa pustaka, adapun teknik analisis yang ditempuh dengan metode deskriptif komparatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, *Pertama*, pemikiran Abu Laits As-Samarqandi tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tua adalah: (1) kewajiban pasca dilahirkan yang meliputi memberikan nama, pendidikan, dan menikahkan, (2) menumbuhkembangkan menjadi anak yang berbakti, (3) memperoleh kebahagiaan keluarga, dan (4) pembentukan

kepribadian yang baik, secara vertikal maupun sosial. *Kedua*, dari sisi status hadis-hadis yang menjadi pijakan utama pemikirannya, Abu Laits tidak menyebutkan sanad hadisnya secara terperinci, mengingat kitab *Tanbih Al-Ghafilin* bukanlah kitab hadis. Setelah melalui tela'ah, ditemukan sebagian ada yang shahih dan dha'if, namun demikian, beragumentasi dengan hadis dha'if diperbolehkan dalam konteks pendidikan sebab merupakan keutamaan amal (*fadhla'il al-a'mal*).

Kata Kunci: Pemikiran, Abu Laits, Hak Anak, Tanbih Al-Ghafilin

PENDAHULUAN

Harta kekayaan yang paling bernilai dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya adalah anak. Sebab, anak merupakan amanah Allah Swt yang senantiasa harus dijaga keberlangsungannya sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia (Hamnach, 2014). Begitu urgennya hak hak yang harus dipenuhi oleh anak, Abu Laits As-Samarqandi seorang imam yang terkenal, abad 4 H telah menulis sebuah karya besar berjudul *Tanbih Al-Ghafilin* yang berarti “peringat bagi orang-orang yang lupa.” Selain pakar di bidang fiqih, hadis, tasawuf, namun dalam pendidikan, ia menampilkan banyak teori dan konsep yang bermanfaat untuk dikembangkan.

Kitab ini telah banyak dikaji oleh para santri di penjuru Pesantren di Indonesia, khususnya yang belajar ilmu tasawuf dan akhlak. Bahkan, kitab ini telah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, untuk memudahkan bagi para pembaca memahami materi yang ajarkan dalam kitab tersebut.

Melalui karya monumentalnya *Tanbih Al-Ghafilin*, ia menuliskan pembahasan khusus tentang hak-hak anak terhadap orang tuanya (*bab haqqul walad 'alal walid*), menurutnya, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua adalah pemilihan nama yang tepat setelah anak dilahirkan, mendidiknya kemudian menikahkan saat dewasa (As-Samarqandi, 2021). Ia berpijak dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

من حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء أن يحسن اسمه إذا ولد ويعلمه الكتاب إذا عقل ويزوجه إذا أدرك

Artinya: “Sebagian dari kewajiban orang tua memenuhi hak anak ada tiga perkara, yakni memberikan nama yang baik ketika dilahirkan, mendidiknya dengan Al-Qur'an ketika sudah baligh, dan menikahkan jika telah dewasa”

Dalam paparan sanad periwayatannya, Abu Laits menyebutkan secara lengkap, yakni dari Muhammad bin Fadhli, dari Muhammad bin Ja'far dari Ibrahim bin Yusuf dari Abu Mu'awiyah dari Hasan bin 'Umarah dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila dari Isa bin Thalhah dari Abu Hurairah ra (As-Samarqandi, 2021).

Sementara itu, dalam beberapa kitab hadis, redaksi hadis dan sanad periwayatannya berbeda. Misalnya dalam Musnad Al-Bazzar (2009) hadis tersebut diriwayatkan oleh Harits bin Hadhri dari Sa'ad bin Sa'id dari Saudarnya Abdullah bin

Sa'id dari Bapaknya dari Abu Hurairah ra. Demikian pula, Al-Baihaqi (2015) meriwayatkan hadis dari Abi Rafi' dengan sanad dan redaksi yang berbeda

Dalam karyanya *Tanbih Al-Ghafilin*, Abu Laits juga menekankan pembentukan anak yang shaleh yang menjadi salah satu dari empat indikator kebahagiaan seorang muslim. Ia mengutip hadis di bawah ini.

أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا وَخُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ

Artinya: "Empat perkara yang merupakan kebahagiaan seseorang, yakni pasangan hidup yang shalehah, anak-anak yang berbakti, teman-teman yang baik dan rezekinya di negaranya sendiri".

Berbeda dengan hadis sebelumnya, Abu Laits tidak menyebutkan sanad periwayatan hadis, tetapi menyebutkan secara langsung dari sabda Rasulullah s.a.w. Ia berkata dalam kitabnya:

وَرَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

Artinya: "Dan telah diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w, beliau bersabda:"

Redaksi hadis yang serupa dengan hadis tersebut, di antaranya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash (Ibnu Hibban, n.d). Demikian pula beberapa sanad periwayatan hadis yang disebutkan hanya sampai pada shahabat atau tabi'in (As-Samarqandi, 2021).

Dalam beberapa riset, tulisan tentang hak-hak anak terhadap orang tua dalam arti yang luas sudah banyak dijumpai dalam berbagai penelitian, misalnya, artikel yang ditulis Lisawati (2017), bahwa, hak-hak anak dalam Islam secara garis besar merupakan pendidikan anak sebelum dilahirkan dan sesudah dilahirkan. Yusuf (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, hak dan kewajiban orang tua kepada anak salah satunya yang harus dipenuhi adalah memberikan nama yang terbaik. Hamnach, (2014) menyimpulkan bahwa, hak-hak Anak dalam perspektif Islam, merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak maka menurut Rahman (2017) perlu menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh anak agar dapat terpenuhi dengan baik.

Artikel dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengulangi kembali berbagai tulisan terdahulu tentang hak-hak anak, melainkan tulisan ini justru melangkapi. Sebab, peneliti menfokuskan pada dua aspek sekaligus, yakni pertama pemikiran Abu Laits As-Samarqandi tentang hak-hak anak, kedua, status kualitas hadis hadis yang menjadi sumber argumentasi pemikirannya.

Tanbih Al-Ghafilin Secara umum merupakan kitab yang berisi nasehat-nasehat kebaikan yang disajikan secara tematik. Abu Laits secara konsisten mengambil beberapa hadis sesuai dengan bahasan pada bab tersebut, dari bab yang pertama sampai bab

terakhir, hanya saja Abu Laits tidak menyebutkan sumber hadis yang dikutipnya. Dalam tradisi ilmu hadis, tentu menyisahkan beberapa pertanyaan, bagaimana status dan kualitas hadis-hadis tersebut. Demikian pula dalam disiplin teori pendidikan, tentu menarik untuk ditelusuri pemikiran pendidikan Abu Laits As-Samarqandi tentang hak-hak anak terhadap orang tua, mengingat hadis-hadis yang dikutip sering digunakan sebagai hujah dalam konteks pendidikan.

METODE PENELITIAN

Studi penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2014). Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) (Sugiyono, 2013) yang terwujud dari data primer melalui penelaahan kitab *Tanbih Al-Ghafilin*, dan data sekunder, baik berupa artikel hasil penelitian, kitab-kitab syarah hadis sebagai perbandingan atau buku-buku yang relevan. Setelah data terkumpul maka data tersebut di analisis dengan menggunakan metode *analisis deskriptif komparatif* (Emzir, 2012) agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran masalah yang sebenarnya. Prosesnya dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Saebani, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil dan Warisan Intelektual

Abu Laits memiliki As-Samarqandi memiliki nama lengkap Abu Laits Nashr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi Al-Hanafi, ia merupakan ulama Sufi yang bermadzhab Hanafi dan dikenal dengan sebutan *Imamah al-Huda*. Lahir di Samarkand (Uzbekistan), pada tahun 301 Hijriyah, mendapatkan gelar “al-faqih” atau pakar fiqih dalam usianya yang terbilang muda, karyanya banyak dan terkenal tutur katanya sangat bermanfaat, ia juga menguasai mendalam berbagai disiplin keilmuan seperti tafsir, hadis dan tasawuf. Ia wafat pada tahun 373 ada yang berpendapat 375 H (Adz-Dzahabi, 2006). Diantara guru-guru Abu Laits As-Samarqandi yang terkenal ialah: 1) Muhammad bin Ibrahim at-Tuzy, 2) Abu Jafar Al-Hinduani, 3) Khalil bin Ahmad Al-Qadli Al-Sijzy, 4) Muhammad bin Al-Fadl al-Balkhy. Sedangkan murid-murid Abu Laits As-Samarqandi yaitu: 1) Lukman bin Hakim Al-Farqani, 2) Na'im al-Khatib Abu Malik, 3) Muhammad bin Abdurrahman Az-Zubairy, 4) Ahmad bin Muhammad Abu Suhad, 5) Thair bin Ahmad bin Muhammad bin Nasr Abdullah al-Haddadi. Karya-karya tulisan Abu Laits As-Samarqandi, di antaranya 1) *Al-Nawazil fi a-Fatawa*, 2) *Tafsir Bahrul Ulum*, 3) *Khizanatul Fiqh*, *Tasis al-Nazhair al-Fiqhiyah*. *Uyun al-Masail fi furu' al-Fiqh al-Hanafi*. *Bustan al-'Arifin*, *Asrar al-Wahy*, *Syarh Jami' as-Shagir*, *Al-Nawadir al-Mufidah*, dan *Tanbih al-Ghafilin* (As-Samarqandi, n.d).

2. Mengenal Kitab Tanbih Al-Ghafilin

Kitab *Tanbih Al-Ghafilin bi Ahadits Sayyidi Al-Anbiya wa Al-Mursalin* merupakan karya klasik yang ditulis oleh Abu Laits As-Samarqandi seorang ulama besar abad ke 4 Hijriah. Kitab ini dikategorikan pada bidang akhlak dan tasawuf. Sesuai dengan namanya, kitab ini berarti peringatan bagi orang-orang yang lalai dengan petunjuk hadis-hadis dari Rasulullah s.a.w dan nasehat-nasehat kebaikan. Kitab ini sudah banyak diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia. Materi-materi dalam kitab ini memuat 94 tema (bab) yang di dalamnya mengandung pembahasan tentang proses perbaikan-perbaikan diri manusia secara lahiriah dan batiniah. Tema-tema yang diperbincangkan bersifat tekstual, model uraiannya tematik dengan banyaknya mengutip hadis sebagai nafas keislaman yang selalu menjadi sandaran utama argumentasinya dengan membiarkan hadis berbicara sesuai dengan teksnya, sehingga tidak diperlukan penafsiran lebih detail. Selain kutipan hadis, terdapat pula ayat-ayat al-Qur'an, dan penjelasan dari *atsar salaf* dan pandangan dari sebagian ulama (As-Samarqandi, 2021).

3. Pemikiran Hak-Hak Anak dan Tela'ah Kualitas Hadis

Materi pembahasan tentang hak-hak anak terhadap orang tua (حق الولد على الوالد), terdapat dalam kitab *Tanbih Al-Ghafilin* pada bab yang ke 11. Pasca seorang ibu melahirkan anak, tentu bukan persoalan kegembiraan semata yang menaungi keluarganya, tetapi bagaimana kedua orang tua memperhatikan hak-hak anak dengan sebaik-baiknya. Maka, *Pertama*, menurut Abu Laits As-Samarqandi yang perlu diperhatikan adalah pemberian nama, pendidikan Al-Qur'an dan menikahkan saat sudah dewasa. Merujuk pada Riwayat Abu Hurairah ra, Rasulullah s.a.w bersabda:

من حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء أن يحسن اسمه إذا ولد ويعلمه الكتاب إذا عقل ويؤوجه إذا أدرك

Artinya: "Sebagian dari kewajiban orang tua memenuhi hak anak ada tiga perkara, yakni memberikan nama yang baik ketika dilahirkan, mendidiknya dengan Al-Qur'an ketika sudah baligh, dan menikahkan jika telah dewasa".

Abu Laits memperoleh sanad hadisnya dari Muhammad bin Fadhli, dari Muhammad bin Ja'far dari Ibrahim bin Yusuf dari Abu Mu'awiyah dari Hasan bin 'Umarah dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila dari Isa bin Thalhah dari Abu Hurairah ra (As-Samarqandi, 2021).

Status hadis dalam periwayatan tersebut adalah dhaif, disebabkan terdapat nama Hasan bin Umarah yang tertuduh meriwayatkan hadis yang dusta. Menurut mayoritas ulama ahli hadis seperti an-Nasai, daruquthni, Imam Muslim, Ibnu Hajar al-Asqalani dan lainnya menyatakan bahwa, status Hasan bin Umarah tergolong *matruk al-hadis* (hadisnya ditinggalkan dan tidak dipakai (Al-Baghdadi, 2004). Walaupun hadis tersebut dikatakan dha'if dari segi periwayatan, namun shahih secara makna. Sebab kewajiban orang tua

memberikan nama yang baik (أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ) didukung dengan perintah Rasulullah s.a.w sebagaimana dinyatakan dalam hadis.

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَاحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya: “Sesungguhnya pada hari kiamat, kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama ayah kalian, oleh sebab itu, perbaguslah nama kalian”. (HR. Abu Dawud).

Demikian pula pendidikan al-Qur'an (يعلمه الكتاب). atau pendidikan agama secara luas sangat diperlukan untuk mengawal perkembangan anak menjadi orang yang baik. Selanjutnya menikahkan jika sudah dewasa (ويُزوجه إذا أدرك), maknanya adalah Orang tua berkewajiban menikahkan anaknya jika sudah tiba masanya untuk menikah. Hal ini berkaitan dengan calon suami/isteri apabila anak belum memperolehnya. Terlebih lagi dalam urusan anak perempuan yang memerlukan wali nikahnya yakni ayah kandungnya, dan ini sangat urgen dalam agama.

Kedua, menumbuhkembangkan menjadi anak yang baik, sebab berbakti kepada orang tua merupakan bentuk kewajiban yang diperintahkan Allah Swt. Sebagai pendidik yang baik, kedua orang tua wajib memberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zamannya dan perkembangan fisik maupun spiritual anak. Abu Laits As-Samarqandi berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sy'bi dari Nabi s.a.w, beliau bersabda:

رحم الله والدا أعان ولده على بره

Artinya: “Allah merahmati kepada orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya”.

Dalam konteks ini, Abu Laits menuliskan hadis dalam kitabnya dengan hanya menyebutkan sanad dari Imam Asy-Sya'bi (الشعبي) yang merupakan seorang Tabi'iin. Hadis tersebut telah ditakhrij oleh Abu Syeikh dalam kitab *Ats-Tsawab* melalui riwayat Abdurrahman bin Muhammad bin Hammad, dari 'Ali bin Mundzir dari Muhammad bin Fudhail dari Abdurrahman bin Ishaq dari Sya'bi (Al-Baghdadi, 2004). Menurut Ibnu Sa'ad (2007) dalam *Tabaqat Al-Kubra*, statusnya hadis tersebut tergolong dha'if, sebab terdapat perawi yang bernama Abdurrahman bin Ishaq yang merupakan perawi yang tidak *tsiqah*. Secara periwayatan hadis tersebut dha'if, tapi tidak secara makna, sebab banyak pula hadis yang serupa dengan redaksi berbeda dengan sanad yang *marfu'* dari Abu Hurairah, misalnya ditemukan dalam *Musnad al-Firdaus* (Muhammad, n.d).

يلزم الوالدين من البر لولدهما ما يلزم الولد يؤدبانه ويزوجانه

Artinya: “Wajib bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana mereka diwajibkan untuk mendidik anak-anaknya dengan adab dan menikahkannya”.

Ketiga, memperoleh kebahagiaan dalam keluarga, ia kemudian menyebutkan 4 indikator untuk mencapai kebahagiaan, di antaranya pasangan hidup yang

shaleh/shalehah, anak yang berbakti, komunitas yang baik dan rezekinya berada di negaranya.

Abu Laits menekankan pentingnya mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga, sebab dari keluarga yang bahagia maka akan terbentuk anak-anak yang berbakti dan berbudi pekerti yang diperoleh dengan pendidikan yang cukup rezeki yang mencukupi dan pergaulan yang baik. Ia mengutip hadis di bawah ini sebagai sandaran pemikirannya.

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال أربع من سعادة المرء أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبرارا وخلطاؤه صالحين وأن يكون رزقه في بلده

Artinya: "Dan telah diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w, beliau bersabda: terdapat empat perkara yang menjadi kunci kebahagiaan seseorang, yakni pasangan hidup yang shalehah, anak-anak yang berbakti, teman-teman yang baik dan rezekinya di negaranya sendiri".

Dalam konteks hadis ini, Abu Laits menyebutkan secara langsung riwayat dari Rasulullah s.a.w, tidak menyebutkan sanad periwayatannya hadis. Redaksi hadis yang serupa dengan hadis di atas, terdapat pula dalam hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash (Ibnu Hibban, n.d). Sementara itu, Imam Ibnu Abi Ad-Dunya (n.d) dalam kitab *Al-Ikhwān* telah mentakhrij hadis tersebut dengan sanad periwayatannya dari Abdullah bin Al-Hakam, dari bapaknya (Hakam bin Rafi' bin Sinan Abu Hafsh al-Ausy al-Anshari) dari kakeknya (Rafi' bin Sinan Abu Hafsh al-Ausy al-Anshari/Abu Ummuh) dengan redaksi sebagai berikut:

عن عبد الله بن الحكم عن أبيه عن جده قال أربع من سعادة المرء أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبرارا وخلطاؤه صالحين وأن يكون رزقه في بلده

Tela'ah dari sisi sanad hadis tersebut tergolong *muttashil*, status hadisnya hasan, sebab perawi lain semuanya *tsiqah* kecuali nama Abdullah bin Hakam. Ia merupakan perawi yang *shaduq* (kurang sempurna dalam ingatan dan hafalan hadis), meskipun ada catatan terkait kualitas hafalan dan ingatan, namun tetap diterima periwayatannya (Ibnu Sa'ad, 2007).

Keempat, Abu Laits As-Samarqandi menitikberatkan pada pembentukan kepribadian yang baik, secara vertikal maupun sosial. Ia mendorong orang tua agar anak dapat memberikan kontribusi kepada orang lain secara luas, pada semua lini kehidupan, dunia, dan akhirat. Abu Laits berpijak dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi s.a.w, beliau bersabda:

إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Jika anak Adam telah mati, maka terhenti amalannya kecuali tiga macam yaitu: Sedekah yang jariyah, ilmu yang bermanfaat dan diamalkan, anak yang soleh yang mendoakan baik baginya".

Abu Laits menyebutkan sanad periwayatannya hanya pada sahabat Abu Hurairah ra, hadis tersebut telah ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari (2015) dalam *Adab Al-Mufrad* dengan periwayatan perawi dari Abu Rabi' dari Isma'il bin Ja'far dari Al-'Ala dari bapaknya (Abdurrahman bin Ya'qub Maula al-Huraqah Al-Madini) dari Abu Hurairah ra, sebagaimana dalam redaksi di bawah ini.

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dalam konteks penelusuran ilmu hadis, sanad periwayatan hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis yang hasan, sanadnya *muttashil*, namun hanya sedikit catatan ingatan dan hafalan hadis pada perawi yang bernama Al'Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub Maula al-Huraqah, ia merupakan perawi yang *shaduq*, tetapi tetap diterima periwayatannya (Ibnu Sa'ad, 2007). Hadis dengan redaksi yang serupa banyak ditemukan dalam kitab-kitab hadis.

Beberapa redaksi hadis yang dikutip oleh Abu Laits As-Samarqandi tentang pemikiran pendidikan yang berkaitan dengan hak-hak anak terhadap orang tua jika dikatakan dha'if (bukan *maudhu'*/palsu) dalam standarisasi ilmu hadis, maka menurut sebagian ulama hadis dan fiqih, masih bisa digunakan dalam konteks persoalan yang bukan halal-haram seperti keutamaan amal (*fadhail al- a'mal*)(An-Nawawi, 2018). Pendidikan merupakan bagian penting dari keutamaan amal yang dapat memberikan manfaat besar untuk dirinya, keluarga, masyarakat bahkan bangsa dan Negara. Sebab pendidikan pada akhirnya memberikan bekal, pengetahuan, kemampuan dan potensi untuk melakukan kebaikan individu dan sosial.

KESIMPULAN

Sentral pemikiran Abu Laits As-Samarqandi tentang hak anak terhadap orang tua yang tertuang dalam karya *Tanbih Al-Ghafilin* tertuju pada bagaimana mengembangkan dan mengarahkan ruhani anak agar berjalan sesuai dengan potensi baik yang dimilikinya pasca dilahirkan sampai dinikahkan, diawali dengan pemberian nama yang baik, pendidikan yang layak dan jodoh yang sesuai dengan tuntunan agama.

Abu Laits meyakini bahwa, upaya orang tua dalam mendidik anak harus berprinsip pada kesesuaian dengan kondisi perkembangan fisik maupun spiritual anak. Selain itu, suasana bahagia dan harmonis yang tercipta dalam ruang keluarga juga menjadi indikator penting dalam pendidikan, sehingga pada akhirnya membentuk kepribadian baik seorang anak, secara vertikal maupun sosial. Sandaran utama argumentasinya berpijak pada hadis Nabi Muhammad s.a.w, hanya saja, Abu Laits tidak menyebutkan sanad hadis-nya secara terperinci, mengingat kitab ini bukanlah kitab hadis, sehingga ada yang shahih dan dha'if. Dalam konteks pendidikan yang merupakan keutamaan amal, berhujjah dengan hadis dha'if diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Al-Bazzar. 2009. *Musnad Al-Bazzar*. Madinah: Maktabah Ulum wa Al-Hikam.
- Abū Dāwūd Sulaimān As-Sijistānī. n.d. *Sunan Abī Dāwūd*. Baerut: al-Maktabah al-'Aşriyah.
- Abu Laits As-Samarqandi. n.d. *Tafsir Bahrul 'Ulum*. Baerut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah.
- Al-Baihaqi. 2003. *Syū'ab Al-Iman*. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd.
- Al-Khathib Al-Baghadadi. 2004. *Tarikh Al-Baghdad*. Baerut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah.
- An-Nawawi. 2018. *Al-Adzkar An-Nawawi*. Baerut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah.
- As-Samarqandi, Abu Laits. 1995. *Tanbih Al-Ghafilin*. Mesir: Maktabah Al-Iman bi Al-Manshurah.
- aẓ-Ẓahabī. n.d. *Siyar A'lam An-Nubalā'i*. Baerut: Muassisah ar-Risālah.
- Burhanudin Hamnach. 2014. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam." *Adliya* 8(1).
- Emzir. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan Abdul Rahman. 2017. "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Qur'an Dan Hadis)." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 4(2).
- Hibban, Ibnu. 1988. *Al-Ihsan Fi Taqrib Shahih Ibnu Hibban*. Baerut: Muassasah Ar-Risalah.
- Ibnu Abi Ad-Dunya. n.d. *Al-Ikhwān*. Baerut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah.
- Ibnu Sa'ad Al-Baghadadi. 2004. *Thabaqat Al-Kubra*. Baerut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari. 2015. *Adab Al-Mufrad*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah.
- Muhammad, Isma'il bin. 1993. *Kasyf Al-Khafa'i Wa Muzil Al-Ilbas*. Kairo: Maktabah Al-Qudsi.
- Saebani, Beni Ahamad. 2018. *Metode Penelitian*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Santi Lisawati. 2017. "Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalal Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak." *Fikrah: Jurnal of Islamic Education* 1(2).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, Ujang Andi. 2020. "Hak Pemberian Nama Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mashlahah, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08(01).